

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SINJAI

Iln. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094. Fax 22990

SINJAI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI NOMOR: 277 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SINJAI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 2002
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 742 Tahun 1987 Sebagai status Madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkup Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kabupaten / Kota.

Membaca

Usul Pendirian Madrasah dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Ikhsan Salohe Nomor: YPAH/PP-DI/MTs-SA/01/2010, dan Dan Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hidayatullah Lopi Nomor: MTs/YP/HDT/ST/01/2010, Tanggal 21 Februari 2010 dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai.

· Kedua

: Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum Pertama diatas diberikan Status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga.

Ketiga

: Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagai mana mestinya.

Keempat

: Surat Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai Pada Tanggal : 30 Juni 2010 Kepala.

ANTOR

Drs. 由. Hamzah Djunasd, MW Nip. 1954 1231 198203 1 021

Tembusan Yth;

- 1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
- 2. Bupati Sinjai
- 3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
- 4. Camat Sinjai Timur
- 5. Camat Sinjai Tengah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SINJAI NOMOR: 277 TANGGAL 30 JUNI 2010

DAFTAR MADRASAH SWASTA ALAMAT DAN NSM.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	KET.
1	2	3	4
100	MTs. Darul Ikhsan Salohe Jln. Poros Bulukumba	212730703033	
	Desa Salohe Kec. Sinjai Timur		
	Kabupaten Sinjai Didirikan Pada Tahun 2008		
2.	MTs. Hidayatullah Lopi Desa Baru	212730704034	
	Kec. Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Didirikan pada Tahun 2008		

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 30 Juni 2010

Drs. H. Hamzah Djun

Nip. 1954 1231 198203 1 021

Tembusan Yth;

1. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan

2. Bupati Sinjai

3. Dinas Pendidikan Kab. Sinjai